

**KEPUTUSAN BERSAMA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
DAN BUPATI TASIKMALAYA**

**NOMOR : 07 TAHUN 2009**  
**NOMOR : 111.342/2009. DP-bup/2009**  
**TANGGAL : 21 APRIL 2009**  
**LAMPIRAN : 1 (satu) expl.**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENGESAHAN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PEDOMAN  
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA SERTA  
PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN  
MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
DAN BUPATI TASIKMALAYA**

- Menimbang** :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa Serta Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, telah selesai dibahas oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
  - b. bahwa berdasarkan hasil pembahasan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada huruf "a", diatas, menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa Serta Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf "a" dan b" diatas, perlu ditetapkan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Bupati Tasikmalaya tentang Persetujuan Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa Serta Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
  - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

- Memperhatikan :
1. Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 21 April 2009;
  2. Kata Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 21 April 2009;
  3. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 21 April 2009.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menyetujui pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang ;  
Pedoman Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa Serta Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
- KEDUA** : Keputusan bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 21 April 2009

BUPATI TASIKMALAYA

DEWAN [ERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
KETUA,

Ttd

Ttd

H. T. FARHANUL HAKIM

H. RUZHANUL ULUM